

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 64 TAHUN 2009 SERI B.2

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 69 TAHUN 2009

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 68 TAHUN 2009 TENTANG TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DENGAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa agar ketentuan mengenai Peraturan Bupati Cirebon Nomor 68 Tahun 2009 tentang Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, dapat berjalan lancar berdaya guna dan lebih berhasil guna, maka perlu disusun petunjuk Pelaksanaan Peraturan Bupati dimaksud;
- b. bahwa petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15 Seri E.6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Waled Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 4 Seri D.1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 5 Seri D.2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 6 Seri E.4);
12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 68 Tahun 2009 tentang Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 63 Seri E.27).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 68 TAHUN 2009 TENTANG TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DENGAN POLA PENGELOLAAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;

BAB IV
PENGGUNAAN HASIL PUNGUTAN
Pasal 4

(1) Penggunaan hasil pungutan biaya pelayanan kesehatan meliputi beberapa komponen yaitu :

Biaya Operasional Rumah Sakit terdiri dari :

- 1) Jasa Pelayanan
- 2) Jasa Rumah Sakit
- 3) Obat dan Bahan / alat pakai habis.

(2) Rincian penggunaan hasil pungutan biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

Penggunaan Pembagian Jasa Pelayanan terdiri atas :

I.	a.	Klinik Gigi / Umum / Tumbuh Kembang	
		1) Jasa Pelayanan	40 %
		a) Kepala Instalasi	5%
		b) Dokter	70%
		c) Perawat	25%
		2) Jasa Rumah Sakit	20%
		3) Rekam Medis	20%
		4) Bahan Pakai Habis	20%
	b.	Poliklinik Spesialis	
		1) Jasa Pelayanan	40 %
		a) Kepala Instalasi	5%
		b) Dokter	75%
		c) Perawat	20%
		2) Jasa Rumah Sakit	20%
		3) Rekam Medis	20%
		4) Bahan Pakai Habis	20%
	c.	Unit Gawat Darurat	
		1) Jasa Pelayanan	40 %
		a) Kepala Instalasi	5%
		b) Dokter	65%
		c) Perawat	30%
		2) Jasa Rumah Sakit	20%
		3) Rekam Medis	20%
		4) Bahan Pakai Habis	20%
	d.	Rekam Medis Rawat Inap dan ICU	
		1) Jasa Pelayanan	40 %
		2) Jasa Rumah Sakit	20%
		3) Bahan Pakai Habis	40%
	e.	Rekam Medis Rawat Inap dan ICU	
		1) Administrasi Keterangan Sehat	
		a) Jasa Pelayanan	40%
		1) Dokter	50%
		2) Perawat	25%
		3) Petugas Rekam Medis	25%
		b) Jasa Rumah Sakit	30%
		c) Bahan Pakai Habis	30%
		2) Administrasi Visum et repertum Untuk RM dan Admnistrasi Outopsi	
		a) Jasa Pelayanan	40%

	1) Dokter	60%	
	2) Petugas Rekam Medis	40%	
	b) Jasa Rumah Sakit		30%
	c) Bahan Pakai Habis		30%
	3) Jasa Raharja dan Asuransi lain		
	a) Jasa Pelayanan		40%
	1) Dokter	60%	
	2) Petugas Rekam Medis	40%	
	b) Jasa Rumah Sakit		30%
	c) Bahan Pakai Habis		30%
f.	Konsultasi Gizi		
	1) Jasa Pelayanan		50%
	a) Kepala Instalasi	5%	
	b) Petugas Gizi	95%	
	2) Jasa Rumah Sakit		30%
	3) Bahan Pakai Habis		20%
g.	Konsultasi Psikologi		
	1) Jasa Pelayanan		50%
	a) Kepala Instalasi	5%	
	b) Petugas Psikologi	95%	
	2) Jasa Rumah Sakit		50%
h.	Laboratorium dengan Spesialis Patologi Klinik		
	1) Jasa Pelayanan		20%
	a) Kepala Instalasi	5%	
	b) Petugas Psikologi	20%	
	c) Pelaksana Laboratorium	50%	
	d) Perawat	20%	
	e) Pengirim	5%	
	2) Jasa Rumah Sakit		20%
	3) Bahan Pakai Habis		60%
i.	Laboratorium tanpa Spesialis Patologi Klinik		
	1) Jasa Pelayanan		20%
	a) Kepala Instalasi	5%	
	b) Tanpa Spesialis PK (dokter umum)	10%	
	c) Pelaksana Laboratorium	60%	
	d) Perawat	20%	
	e) Pengirim	5%	
	2) Jasa Rumah Sakit		20%
	3) Bahan Pakai Habis		60%
j.	Pelayanan Bank Darah		
	1) Jasa Pelayanan		8%
	2) Jasa Rumah Sakit		12%
	3) Bahan Pakai Habis		80%
k.	Radiologi		
	1) Jasa Pelayanan		40%
	a) Kepala Instalasi	5%	
	b) Dokter Spesialis	52,5%	
	c) Radiografer	35%	
	d) Perawat	2,5%	
	e) Pengirim	5%	
	2) Jasa Rumah Sakit		20%
	3) Bahan Pakai Habis		40%

l.	Tindakan Radiologi		
	1) Jasa Pelayanan		40%
	a) Kepala Instalasi	5%	
	b) Dokter Spesialis	65%	
	c) Pelaksana Laboratorium	35%	
	2) Jasa Rumah Sakit		20%
	3) Bahan Pakai Habis		40%
m.	USG		
	1) Jasa Pelayanan		35%
	2) Jasa Rumah Sakit		30%
	3) Bahan Pakai Habis		30%
	4) Pengirim		5%
n.	EKG		
	1) Jasa Pelayanan		40%
	a) Dokter Spesialis	65%	
	b) Perawat	5%	
	c) Pengirim	30%	
	2) Jasa Rumah Sakit		20%
	3) Bahan Pakai Habis		40%
o.	Tindakan IGD		
	1) Jasa Pelayanan		40%
	a) Kepala IGD	5%	
	b) Dokter ybs	35%	
	c) Perawat	60%	
	2) Jasa Rumah Sakit		20%
	3) Bahan Pakai Habis		40%
p.	Tindakan Poliklinik		
	1) Jasa Pelayanan		40%
	a) Kepala Instalasi	5%	
	b) Dokter Spesialis	75%	
	c) Perawat	20%	
	2) Jasa Rumah Sakit		20%
	3) Bahan Pakai Habis		40%
q.	Tindakan Medis di Rawat Inap		
	1) Jasa Pelayanan		40%
	a) Kepala Instalasi	5%	
	b) Dokter Spesialis	75%	
	c) Perawat	20%	
	2) Jasa Rumah Sakit		20%
	3) Bahan Pakai Habis		40%
r.	Jasa Fisioterapi dengan Spesialis Rehab Medis		
	1) Jasa Pelayanan		45%
	a) Kepala Instalasi	5%	
	b) Spesialis Rehab Medis	35%	
	c) Fisioterapist	60%	
	2) Jasa Rumah Sakit		20%
	3) Bahan Pakai Habis		35%
s.	Tindakan Pemeriksaan Mayat		
	1) Jasa Pelayanan		45%
	a) Kepala Instalasi	5%	
	b) Dokter Spesialis	60%	

	c) Perawat	20%	
	d) Petugas Kamar jenazah	15%	
	2) Jasa Rumah Sakit		20%
	3) Bahan Pakai Habis		35%
t.	Tindakan Pemulasaraan Jenazah		
	1) Jasa Pelayanan		40%
	a) Kepala Instalasi	5%	
	b) Dokter Spesialis	20%	
	c) Petugas Kamar jenazah	75%	
	2) Jasa Rumah Sakit		20%
	3) Bahan Pakai Habis		40%
u.	Ambulance		
	1) Jasa Pelayanan		30%
	2) Jasa Rumah Sakit		30%
	3) Bahan Pakai Habis		40%
v.	Akomodasi Rawat Inap Operasional Rumah Sakit		100%
w.	Visit Dokter (Umum dan Spesialis)		
	1) Jasa Pelayanan		40%
	a) Kepala Instalasi	5%	
	b) Dokter	80%	
	c) Perawat	15%	
	2) Jasa Rumah Sakit		60%
x.	Tindakan Keperawatan (Rawat Jalan / Rawat Inap)		
	1) Jasa Pelayanan		40%
	a) Kepala Instalasi	5%	
	b) Dokter Spesialis	20%	
	c) Perawat	75%	
	2) Jasa Rumah Sakit		50%
	3) Bahan Pakai Habis		10%
y.	Asuhan Keperawatan		
	1) Jasa Pelayanan		40%
	2) Jasa Rumah Sakit		60%
z.	Karcis Penunggu Pasien Jasa Rumah Sakit		100%
aa.	Konsultasi antar Dokter Spesialis Jasa Pelayanan		100%
	1) Kepala Instalasi	5%	
	2) Dokter Spesialis	80%	
	3) Perawat	15%	
bb.	Tindakan Operasi		
	1) Jasa Pelayanan		45%
	a) Dokter	80%	
	b) Perawat OK	20%	
	2) Jasa Rumah Sakit		20%
	3) Bahan Pakai Habis		35%
cc.	Cyto Operasi		
	1) Jasa Pelayanan		70%
	2) Jasa Rumah Sakit		30%

dd.	Anasthesi Dilayani oleh Dokter Spesialis Anasthesi Jasa pelayanan 33,33 % dari Jasa Operator		
	1) Dokter Spesialis Anasthesi	80%	
	2) Penata Anasthesi	20%	
ee.	Sewa OK (Kamar Operasi) Jasa Rumah Sakit		100%
ff.	Cyto Laboratorium dan Radiologi		
	1) Jasa Pelayanan	70%	
	2) Jasa Rumah Sakit	30%	
gg.	Persalinan Fisiologis		
	1) Jasa Pelayanan		40%
	a) Kepala Instalasi Kebidanan	5%	
	b) Ketua SMF	10%	
	c) Dokter Spesialis	20%	
	d) Bidan	65%	
	2) Jasa Rumah Sakit		30%
	3) Bahan Pakai Habis		30%
hh.	Persalinan Fisiologis (Normal Dokter Spesialis)		
	1) Jasa Pelayanan		40%
	a) Kepala Instalasi Kebidanan	5%	
	b) Ketua SMF	10%	
	c) Dokter Spesialis	65%	
	d) Bidan	20%	
	2) Jasa Rumah Sakit		30%
	3) Bahan Pakai Habis		30%
ii.	Persalinan Fisiologis (Normal oleh Dokter Umum)		
	1) Jasa Pelayanan		40%
	a) Kepala Instalasi Kebidanan	5%	
	b) Ketua SMF	10%	
	c) Dokter Umum	65%	
	d) Bidan	20%	
	2) Jasa Rumah Sakit		30%
	3) Bahan Pakai Habis		30%
jj.	Sewa VKs Jasa Rumah Sakit		100%
kk.	Persalinan Patologis		
	1) Jasa Pelayanan		40%
	a) Kepala Instalasi Kebidanan	5%	
	b) Dokter Spesialis	80%	
	c) Bidan	15%	
	2) Jasa Rumah Sakit		30%
	3) Bahan Pakai Habis		30%
ll.	Pendampingan Operasi oleh Dokter Spesialis (dilayani oleh Dokter Spesialis)		
	1) Jasa Pelayanan		40%
	a) Dokter Spesialis	80%	
	b) Perawat	20%	
	2) Jasa Rumah Sakit		30%
	3) Bahan Pakai Habis		30%

mm. Pendampingan Operasi oleh Dokter Umum (dilayani oleh Dokter umum)

1) Jasa Pelayanan	40%
a) Dokter	70%
b) Perawat	15%
c) Dokter Spesialis	15%
2) Jasa Rumah Sakit	30%
3) Bahan Pakai Habis	30%

II. Penggunaan dan Pembagian Jasa Rumah Sakit diatur sebagai berikut:

1) Penunjang pelayanan	50%
2) Kesejahteraan karyawan	20%
3) Penunjang kegiatan operasional kepala dan staf pelaksana	30%

III. Penggunaan dan pembagian pendapatan obat dan bahan alat pakai habis diatur sebagai berikut:

1) Pengadaan / pembelian obat-obatan dan bahan alat pakai habis	80%
2) Operasional penunjang kegiatan (Diatur lebih lanjut dan ditetapkan tersendiri dengan keputusan Direktur RSUD)	20%

BAB V

PENGELOLAAN OBAT, ALAT KESEHATAN DAN BAHAN PAKAI HABIS

Pasal 5

- (1) Pengelolaan obat dan alkes di RSUD dilaksanakan oleh Instalasi Farmasi.
- (2) Pengelolaan bahan pakai Habis di RSUD dilaksanakan oleh Instalasi yang bersangkutan.
- (3) Pengelolaan obat, alat kesehatan dan bahan pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian.
- (4) Untuk pengadaan obat, alat kesehatan dan Bahan pakai habis yang dibutuhkan dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pihak ketiga.
- (5) Dalam melaksanakan pengelolaan obat, alat kesehatan dan Bahan Pakai Habis, RSUD diberi kewenangan untuk mengambil jasa pelayanan yang digunakan untuk operasional dan pengembangan pelayanan.
- (6) Jasa pelayanan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (5) penggunaannya diatur oleh Direktur RSUD.

BAB VI

LAPORAN

Pasal 6

Direktur RSUD diwajibkan menyampaikan Laporan Hasil Penerimaan Tarif Pelayanan Kesehatan setiap bulan secara tertulis kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pendapatan

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini , maka Peraturan Bupati Cirebon Nomor 14 tahun 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada Tanggal 6 Oktober 2009

BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 6 Oktober 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



NUR RIYAMAN NOVIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2009 NOMOR 64 SERI B.2